



KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra (Perencanaan Startegis) adalah merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab. III pasal 7. Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab. V, pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan masukan untuk menyusun Rancangan Awal RPJMD.

Sejalan dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah .

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar bertekad menyusun Renstra sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai dengan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki tugas pokok "Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup" yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi : (a) perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan Hidup; (b) pelaksanaan kebijakan teknis urusan lingkungan ; .(c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan; (d) Pelaksanaan administrasi Dinas; (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar disusun berdasarkan visi dan misi Kota Denpasar, visi dan misi kementerian terkait serta tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.



Mudah-mudahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2016-2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 1 Agustus 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan
Kota Denpasar,

I KETUT WISADA, SE,MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 19600824 198603 1 021